



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 2/ORT.07-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Secretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memerhatikan...

- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tanggal 9 Maret 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Pelaksana.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tegal
pada tanggal : 10 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



IMAM ZUBAIDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEGAL
 NOMOR 2/ORT.07-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEGAL TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021

1. TIM PENGARAH

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ELVI YUNIARNI, SH	KETUA	PENGARAH
2.	Drs. THOMAS BUDIONO	ANGGOTA	PENGARAH
3.	MOH. MANSUR SYARIFFUDIN, M. S. I	ANGGOTA	PENGARAH
4.	AKHMAD KHAERUDIN, SH	ANGGOTA	PENGARAH
5.	LIS HERAWATI, SI. Pust	ANGGOTA	PENGARAH

2. TIM PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ANDI BUDI HARJANTO, S.T. NIP. 19760721 200604 1 008	SEKRETARIS	PENAGGUNGJAWAB
2.	ADITYA SUSMONO TYAS WISANGGENI, S.IP., M.A.P. NIP. 19750812 200912 1 002	KEPALA SUB BAGIAN KUL	KETUA
3.	SATRIYO WIBOWO, S.E. NIP. 19790126 200912 1 001	KA. SUB BAG. PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS
4.	IMAM ZUBAIDI, S.H., M.H. NIP. 19840914 200902 1 007	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

5.	WIDIYA HASTANTRI, S. Sos NIP. 19811227 200912 2 002	KA. SUB BAG. TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
6.	WIDI PURNOMO, S.H.	PENYUSUN BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
7.	AGUS SUDARMONO	PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

IMAM ZUBAIDI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 2/ORT.07-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2020

a. Tim Pengarah bertugas:

1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana bertugas:

1. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
6. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan

8. menjadi agen perubahan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

